

PEMBENTUKAN – UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

2025

Kpt 11 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2025 -2026

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan BAB III huruf B angka 2 lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PDKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 1341 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2025 - 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.